

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Trans Sulawesi Lingkar Selatan

No. D/01/DIK/ 28 /2013

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH
 KEJURUAN (SMK) FAJAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,**

- | | |
|-----------|---|
| Membaca | 1. Surat permohonan dari pengarah Yayasan SMK FAJAR No: 02/ YFKM-KTG/2013, tanggal 14 Januari 2013 tentang permohonan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) FAJAR. |
| Menimbang | <p>1. a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang Pendidikan.</p> <p>1. b. Bahwa dalam pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b peraturan Pemerintah No 25 tahun 2000, telah ditetapkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 033/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan minimal Penyelenggaraan Pendidikan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.</p> <p>1. c. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan Pendidikan, SMK Fajar dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Ijin Operasional Sekolah.</p> |
| Mengingat | <p>1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Nomor 4496).</p> <p>2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999, Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).</p> <p>3. Undang-undang Nomor 29 tahun 2008 tentang Pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3431) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara RI tahun 1998 Nomor 3764).</p> |

- Memperhatikan : Surat Pernyataan dari Yayasan Pajar Karya Mandiri Kotamadya No: 03/YPKM-KTG/1/2013 tanggal 14 Januari 2013, dengan lampiran SE Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No: C-1431/HT.01.01-TH.2002 tanggal 28 Oktober 2002

Menetapkan :
 Pertama : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pajar Duta Mayangkota Kecamatan Medang Bharu Kabupaten Bontang Mongondow Timur.
 Kedua : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Pihak Yayasan yang mengelola sekolah yang dimaksud.
 Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Beluung Mongodew Timur

 *[Signature]*

Dr. Janani Mamonto
SRENA TKT. I
086612051988031413

1. Bupati Bolaang Mongondow Timur
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara
3. A R S I P